



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR / 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat  
2. Para Lurah  
Kota Administrasi Jakarta Barat


Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing Kecamatan / Kelurahan.
- KEDUA : Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- KETIGA : Para Camat dan Lurah bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelayakan Standar Pelayanan pada masing-masing Kecamatan / Kelurahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membentuk Tim dan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak lain yang berkompeten.

- KELIMA** : Para Camat mengoordinasikan Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh para Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing.
- KEENAM** : Para Camat melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Kecamatan dan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan oleh seluruh Lurah di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat tanggal 23 April 2019.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2019

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,  
  
H. Rustam Effendi  
NIP. 196010131983121001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Prov. DKI Jakarta
4. Kabag Tata Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
5. Kabag Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
6. Kabag Kepegawaian, Tataaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat